



PUTUSAN

Nomor 102/Pdt.G/2020/PTA.JK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Harta Bersama pada tingkat banding dalam sidang majelis, telah memutuskan terhadap perkara antara:

Salim Sudirdjo Marzuki bin Yazir Marzuki, tanggal lahir 16 Januari 1963 (umur 57 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Indramayu Nomor 21, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ardhitya P. Rinaldo, S.H., Roni Achdiat, S.H. dan Tedja Lesmana H.S., S.H. Para Advokat yang berkantor di A.R.T & Co. Lawyer & Legal Consultants, beralamat di Graha Mas Fatmawati Blok A Nomor 38, Jalan Rs. Fatmawati Raya Kavling 71, Cipete Utara, Jakarta Selatan 12150 berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Register Nomor 646/SK/06/2020 tanggal 24 Juni 2020, semula sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Chindar Septiputri Razak binti Ibrahim Razak, agama Islam, beralamat di Komplek BBD Nomor 32 D, Jalan H. Nawi Raya, RT.008, RW.010, Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

Hlm. 1 dari 12 hlm. Put. No.102/Pdt.G/2020/PTA.JK



DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3356/Pdt.G/2019/PA.JS. tanggal 16 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1441 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard)

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada sidang pengucapan putusan tersebut dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Bahwa pada tanggal 24 Juni 2020 Penggugat telah mengajukan banding atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 3356/Pdt.G/2019/PA.JS. tanggal 16 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1441 Hijriyah, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 24 Juni 2020;

Bahwa, Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 29 Juni 2020;

Bahwa Pembanding keberatan terhadap putusan tingkat pertama dan telah mengajukan memori banding tanggal 10 Juli 2020, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 10 Juli 2020 yang pada pokoknya Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutus perkara yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Pemohon banding
2. Mengadili sendiri sebagai berikut:
Primair
 1. Mengabulkan gugatan Pemohon Banding untuk seluruhnya;

Hlm. 2 dari 12 hlm. Put. No.102/Pdt.G/2020/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan obyek sengketa yaitu:

- 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan, seluas 511 m² yang terletak di Desa Ciwaruga, Kecamatan Parompong, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, sebagaimana Ex Sertifikat Hak Milik Nomor 4867, NIB 10.31.02.05.06759 dari Surat Ukur Nomor 01169/Ciwaruga/2012 yang merupakan pecahan Sertifikat Induk Tanah Hak Milik Nomor 1621 seluas 1.181 m² di alamat yang sama, setempat dikenal dengan sebagai Blok Parigilame dan saat ini dikenal dengan alamat Kompleks DPRD Parigi Indah, Kavling C13, Rt.003, RW.07, Jalan Ciwaruga (Waruga Jaya) Kelurahan Ciwaruga, Kecamatan Parompong, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40559;
- Adalah merupakan harta Bersama dalam perkawinan.

3. Menyatakan bahwa harta bersama dalam perkawinan dibagi dengan bagian masing-masing seperdua (1/2) bagian dengan nominal dihitung pada saat dilaksanakan penjualan,

4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jamina terhadap barang milik Termohon Banding yaitu :

- 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan seluas 511 m² yang terletak di Desa Ciwaruga, Kecamatan Parompong, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, sebagaimana Ex Sertifikat Hak Milik Nomor 4867, NIB 10.31.02.05.06759 dari Surat Ukur Nomor 01169/Ciwaruga/2012 yang merupakan pecahan Sertifikat Induk Tanah Hak Milik Nomor 1621 seluas 1.181 m² di alamat yang sama setempat dikenal dengan sebagai Blok Parigilame dan saat ini dikenal dengan alamat Kompleks DPRD Parigi Indah Kavling C-13 RT.003 RW.07 Jalan Ciwaruga (Waruga Jaya), Kelurahan Ciwaruga, Kecamatan Parompong, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40559.

5. Menghukum Termohon Banding untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari untuk setiap hari lalai melaksanakan putusan Pengadilan Agama dalam perkara ini;

Hlm. 3 dari 12 hlm. Put. No.102/Pdt.G/2020/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Termohon Banding membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono-naaarbelijkeheids*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 14 Juli 2020 dan terhadap memori banding tersebut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 13 Juli 2020;

Bahwa berdasarkan relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding Nomor 3356/Pdt.G/2019/PA.JS tanggal 29 Juni 2020, Kuasa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* dan Kuasa Pembanding telah melaksanakan *inzage* sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*inzage*) yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum Pembanding dan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 8 Juli 2020;

Bahwa berdasarkan relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding Nomor 3356/Pdt.G/2019/PA.JS. tanggal 29 Juni 2020 Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* dan Terbanding telah melaksanakan *inzage* sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*inzage*) yang ditandatangani oleh Terbanding dan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 10 Juli 2020;

Bahwa, permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada tanggal 22 Juli 2020 dengan Nomor 102/Pdt.G/2020/PTA.JK dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan Surat Nomor W9-A/1361/Hk.05/7/2020 tanggal 22 Juli 2020;

Hlm. 4 dari 12 hlm. Put. No.102/Pdt.G/2020/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 24 Juni 2020, pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3356/Pdt.G/2019/PA.JS tanggal 16 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1441 Hijriyah dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pembanding dan Kuasa Hukum Terbanding, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, yakni dalam masa 6 (enam) hari. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti secara seksama berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara *a quo* selanjutnya memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat dan sesuai dengan Akta Nikah Nomor 528/3/II/1991 tanggal 2 Januari 1991 bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dalam ikatan suami istri, namun antara keduanya telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 0696/Pdt.G/2014/PA.JP. tanggal 3 Agustus 2015 dan pada tanggal 23 Maret 2017 Penggugat telah membacakan Ikrar Talak. Dengan demikian Pembanding dan Terbanding berkualitas sebagai subyek hukum dalam perkara *a quo*, sehingga Pembanding mempunyai *legal standing* mengajukan gugatan Harta Bersama terhadap Terbanding;

Menimbang, bahwa upaya damai sebagaimana dimaksud Pasal 130 HIR telah dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, demikian pula melalui

Hlm. 5 dari 12 hlm. Put. No.102/Pdt.G/2020/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses mediasi dengan Mediator **Drs. H. Kadi Sastrowirjono**, sebagaimana dimaksud Pasal 130 HIR Jo Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat bahwa pada pokoknya adalah Penggugat mengajukan gugatan harta bersama berupa:

1. Sebidang tanah seluas 511 m² (lima ratus sebelas meter persegi) berikut bangunan di atasnya yang terletak di Desa Ciwaruga, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, sebagai Ex Sertifikat Hak Milik Nomor 4867, NIB 10.31.02.03.06759 dari Surat Ukur Nomor 01169/Ciwaruga /2012, yang merupakan pecahan Sertifikat Induk Tanah Hak Milik Nomor 1621 seluas 1.181 m² dialamat yang sama, setempat dikenal sebagai Blok Parigilama dan saat ini dikenal dengan alamat Kompleks DPRD Parigi Indah, Kavling C – 13, RT. 003, RW.07, Jalan Ciwaruga (Waruga Jaya), Kelurahan Ciwaruga, Kecaamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40559; dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Benteng Tanah Kosong milik Bapak Iwan S,
- Sebelah Timur : Rumah milik Bapak Ibnu Pramono, S.H.,
- Sebelah Selatan : Rumah Milik Ibu Kartati,
- Sebelah Barat : Jl. Desa Ciwaruga,

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban, dan sekaligus mengajukan eksepsi yang pada intinya menolak gugatan Penggugat dan dari obyek gugatan juga bukan merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, karena obyek sengketa bukan atas nama Tergugat tapi atas nama Hajjah Kartati Razak;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam jawabannya meliputi eksepsi kewenangan dan eksepsi non kewenangan, berdasarkan Pasal 136 HIR maka Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi kewenangan.

Hlm. 6 dari 12 hlm. Put. No.102/Pdt.G/2020/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi kewenangan yang pada pokoknya adalah bahwa Pengadilan Agama Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dengan alasan bahwa obyek sengketa harta Bersama berupa benda tetap yang berwujud sebidang tanah seluas 511 m² dan bangunan di atasnya terletak di Desa Ciwaruga, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, sehingga yang berwenang mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Agama Ngamprah .

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat memberikan tanggapannya sebagaimana diuraikan dalam replik Penggugat yang pada pokoknya, bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat tersebut dengan alasan karena tempat kediaman Tergugat berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Jakarta Selatan, sehingga Pengadilan Agama Jakarta Selatan memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari eksepsi Tergugat, jawaban Penggugat dapat Majelis Hakim Tingkat Banding simpulkan, bahwa yang jadi pokok sengketa dalam eksepsi perkara ini adalah pengadilan mana (*in casu* Pengadilan Agama Jakarta Selatan atau Pengadilan Agama Ngamprah) yang berwenang memeriksa dan mengadili obyek sengketa benda tetap berupa sebidang tanah seluas 511 m² yang terletak di Desa Ciwaruga, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat;

Menimbang bahwa dalam Pasal 118 ayat 3 HIR dinyatakan "Bilamana tempat diam dari Tergugat tidak dikenal, lagi pula tempat tinggal sebetulnya tidak diketahui, atau jika Tergugat tidak dikenal, maka surat gugatan itu dimasukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Penggugat atau salah seorang dari pada Penggugat, atau jika surat gugat itu tentang barang gelap, maka surat gugat itu dimasukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum siapa terletak barang itu"

Menimbang bahwa dalam Pasal 142 ayat 5 RBG menyatakan: "Dalam gugatannya mengenai barang tetap maka gugatan diajukan ketua Pengadilan Negeri di wilayah letak barang tetap tersebut, jika barang tetap itu terletak di dalam wilayah beberapa Pengadilan Negeri, gugatan diajukan kepada salah satu Ketua Pengadilan Negeri tersebut atas pilihan Penggugat."

Hlm. 7 dari 12 hlm. Put. No.102/Pdt.G/2020/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa (Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan doktrin hukum yang dikemukakan oleh Prof. R. Subekti, S.H. pakar hukum Mantan Ketua Mahkamah Agung RI. Ketua Badan Arbitrase Nasional dan Guru Besar Hukum Perdata yang terkait dengan Pasal 118 ayat 3 HIR dalam Bukunya berjudul Hukum Acara Perdata yang diterbitkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, penerbit *Binacipta*, tanpa tahun, halaman 33 sebagai berikut : “Pasal 118 (3) H.I.R. menyebutkan hal di mana Tergugat tidak mempunyai tempat tinggal yang dikenal dan tempat kediaman yang sebenarnya tidak dikenal, atau di mana Tergutangnya tidak dikenal, ataupun di mana gugatannya mengenai benda tetap;

Diterangkan, bahwa dalam hal Tergutangnya tidak mempunyai tempat tinggal yang dikenal dan tempat kediamannya yang sebenarnya pun tidak di kenal, atau Tergutangnya tidak dikenal, gugatan harus diajukan ke pengadilan di tempat tinggal Penggugat, dan dalam hal gugatannya mengenai benda tetap, ke Pengadilan yang dalam wilayahnya terletak benda tetap itu.

Selain dari itu adalah lebih baik jika ayat 3 ini dipecah menjadi dua ayat, yang pertama mengenai Tergugat yang tidak dikenal tempat tinggal atau tempat kediaman yang sebenarnya, dan yang kedua tentang gugatan mengenai tanah. Dalam redaksinya sekarang ayat 3 dari Pasal 118 H.I.R. itu dapat menimbulkan dua tafsiran, yaitu: pertama bahwa gugatan mengenai tanah itu diajukan kepada Pengadilan Negeri yang dalam wilayahnya terletak tanah itu jika tempat tinggal atau tempat kediaman tergugat tidak dikenal, dan kedua bahwa gugatan mengenai tanah selalu harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang disebutkan di situ. Dalam pada itu tafsiran yang terakhir inilah yang kami anggap tepat, karena juga sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam pasal 99 (8) R.V. Ketentuan tersebut juga logis, karena Pengadilan yang disebutkan itu yang paling tepat memeriksa masalah tanah tersebut, berhubung dengan adanya kemungkinan bahwa Pengadilan mengadakan pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa yang berwenang memeriksa dan mengadili sengketa yang berkaitan dengan obyek sengketa benda tetap adalah Pengadilan di mana obyek sengketa benda tetap tersebut berada;

Hlm. 8 dari 12 hlm. Put. No.102/Pdt.G/2020/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa tersebut berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Ngamprah maka yang berwenang memeriksa dan mengadili sengketa obyek benda tetap adalah Pengadilan Agama Ngamprah, dengan demikian Pengadilan Agama Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa atas semua uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis hakim Tingkat pertama tentang eksepsi berkaitan dengan kewenangan mengadili, sehingga yang diajukan oleh Tergugat adalah beralasan hukum dan oleh karenanya eksepsi kewenangan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya eksepsi kewenangan yang diajukan oleh Tergugat, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding eksepsi selain dan selebihnya tidak urgen lagi untuk dipertimbangkan dan selanjutnya harus dikesampingkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi dinyatakan dipakai pula dalam pertimbangan pokok perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi kewenangan yang diajukan oleh Tergugat telah dikabulkan, maka dengan secara *including* pokok perkara harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya gugatan Penggugat, maka semua bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak berperkara dinyatakan tidak urgen lagi untuk dipertimbangkan dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya yang pada pokoknya, memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta agar membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding dinyatakan tidak beralasan hukum sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan.

Hlm. 9 dari 12 hlm. Put. No.102/Pdt.G/2020/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3356/Pdt.G/2019/PA.JS tanggal 16 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1441 Hijriyah harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amar selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam amar putusan banding di bawah ini.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat Undang-Undang di atas, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3356/Pdt.G/2019/PA. JS, tanggal 16 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1441 Hijriyah, dengan mengadili sendiri sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara Nomor 3356/Pdt.G/2019/PA.JS;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat dalam tingkat pertama sejumlah Rp641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hlm. 10 dari 12 hlm. Put. No.102/Pdt.G/2020/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratu lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 *Dzulhijjah* 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. E. Abd.Rahman.S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. U. Syihabuddin, S.H., M.H.** dan **Drs. Tata Sutayuga, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berdasarkan Penetapan Nomor 102/Pdt.G/2020/PTA JK, tanggal 22 Juli 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 *Dzulhijjah* 1441 *Hijriyah*, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Endang Purwihartati, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. U. Syihabuddin, S.H., M.H.,
Hakim Anggota

Drs. H.E.Abd.Rahman,S.H.

Drs. Tata Sutayuga, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Endang Purwihartati, S.H., M.H.

Rincian Biaya

1.	Administrasi	Rp	134.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	150.000,00

Hlm. 11 dari 12 hlm. Put. No.102/Pdt.G/2020/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 12 dari 12 hlm. Put. No.102/Pdt.G/2020/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)